



## **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 26/I/TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM UNIT KOORDINASI REAKSI CEPAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) BKPM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat (UKRC) yang secara teknis bertanggung jawab terhadap tugas-tugas terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat (UKRC) pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 12);
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis yang ada pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perizinan dan non perizinan;
  - c. melakukan tinjauan lapangan terkait perizinan dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis;
  - d. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait penerbitan perizinan dan non perizinan pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - e. melakukan pengawasan/monitoring pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan terkait perizinan dan non perizinan;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan secara berkala;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim URC dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas baik yang bersifat teknis dan non teknis dibebankan pada alokasi Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (laporan) di Makassar;
6. Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
9. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
10. Kepala BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
11. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
12. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
13. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
14. Masing-masing Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat PTSP yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT KOORDINASI REAKSI CEPAT  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN.  
NOMOR : 26/I/TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 Januari 2016

---

**SUSUNAN TIM UNIT KOORDINASI REAKSI CEPAT  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pengarah : 1. Gubernur Sulawesi Selatan  
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan  
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggungjawab : Kepala BKPM Daerah Prov. Sulsel

Ketua : Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Sulsel

Koordinator : 1. Kasubag Tata Usaha  
2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
3. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan

Anggota : Tim Unit Koordinasi Reaksi Cepat dari SKPD berikut:  
1. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sulsel  
2. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel  
3. Dinas Sosial Prov. Sulsel  
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel  
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. Sulsel  
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel  
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel  
8. Dinas Bina Marga Prov. Sulsel  
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulsel  
10. Dinas Kesehatan Prov. Sulsel  
11. Dinas Pendidikan Prov. Sulsel  
12. Dinas Kehutanan Prov. Sulsel  
13. Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulsel  
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel  
15. Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulsel  
16. Dinas Perkebunan Prov. Sulsel  
17. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel  
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel  
19. Badan Penelitian & Pengembangan Prov. Sulsel  
20. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**